



**PUTUSAN**  
Nomor 128/B/2023/PT.TUN.SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**DEWAN PIMPINAN PROVINSI (DPP)** Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Tengah Masa Bakti 2021-2026; Badan Hukum Perdata, Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia Nomor : 132/SK-DPN/1.12B/V/21 tanggal 4 Mei 2021 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO Jawa Tengah Masa Bakti Tahun 2021-2026, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-22.AH.01.07 Tahun 2012 tanggal 9 Februari 2012, yang telah dilakukan beberapa kali perubahan yaitu Nomor : AHU0000307.AH.01.08 Tahun 2017 tanggal 6 Juni 2017 dan perubahan terakhir Nomor : AHU-000881.AH.01.08 Tahun 2018 tanggal 13 Nopember 2018, Berkedudukan di Ruko Semarang Indah Blok. E.2 Nomor : 28, Jalan Madukoro Raya, Semarang;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama	: FRANS KONGI, S.H.;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Pekerjaan	: Ketua DPP APINDO Jawa Tengah;
Tempat Tinggal	: Karangrejo Tengah XII No. 2, RT.001 RW.002 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajah Mungkur Semarang;
Email	: <a href="mailto:jawatengah@apindo.or.id">jawatengah@apindo.or.id</a> ;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 128/B/2023/PT.TUN.SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nama : DRS. ROYKE LAND SALEH JOENAN.;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Pekerjaan : Sekretaris DPP APINDO Jawa Tengah;

Tempat Tinggal : Jl. Cempolrejo I /12 RT.002 RW.003 Kelurahan  
Krobokan Kecamatan Semarang Barat,  
Semarang;

Email : [royke.joenan@yahoo.com](mailto:royke.joenan@yahoo.com);

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. SANTOSO HARDJOJUWONO, S.H.;
2. DARYANTO, S.H.;
3. AGUNG WAHONO, S.H., M.Hum.;
4. METTONI AS, S.Psi, S.H., M.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan sebagai Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SANTOSO HARDJOJUWONO & REKAN", Beralamat Jalan Pusponjolo Barat VIII No. 7 Kota Semarang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2023, Domisili Elektronik : [santoso\\_hardjojuwono.sh@yahoo.com](mailto:santoso_hardjojuwono.sh@yahoo.com); Selanjutnya disebut sebagai :-----**PEMBANDING / PENGGUGAT**;

#### M E L A W A N :

**GUBERNUR JAWA TENGAH**; Berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 9, Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. IWANUDDIN ISKANDAR, S.H., M.Hum.;
2. ZRP. TJ. MULYONO, S.H., M.H.;
3. ADIGANA PRANINDITO, S.H., M.H.;
4. BANA BAYU WIBOWO, S.H., M.Kn.;
5. SAIFUL NADIB, S.H.;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 128/B/2023/PT.TUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. AHMAD AZIZ, S.E., M.Si.;
7. MUHAMMAD ROIS, S.H., M.H.;
8. ALI KHAIDAR, S.H.;
9. MAZAYA LATIFA SARI, S.H.;
10. ICHSAN MUHAJIR, S.H.;
11. RAHMATULLAH INDRASARI, S.H.;
12. RILIS TANTRIAS, S.Hum.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Beralamat Jalan Pahlawan Nomor : 9, Semarang, dan Jalan Pahlawan Nomor : 16 Semarang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/0003212, tanggal 20 Februari 2023, Domisili Elektronik : benjoebanahoes@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai :

-----**TERBANDING / TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 9/G/2023/PTUN.SMG. tanggal 15 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 128/B/2023/PT.TUN.SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini sebesar Rp. 332.500,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 9/G/2023/PTUN.SMG. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 dengan dihadiri secara elektronik Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat

Bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Juni 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 9/G/2023/PTUN.SMG. agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 4 Juli 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, mengemukakan dalam memori banding pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, perkara Nomor 9/G/2023/PTUN.Smg tertanggal 15 Juni 2023
3. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk mengadili sendiri dengan memberikan/menjatuhkan putusan :

*h*

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 128/B/2023/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.561/54 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 tanggal 07 Desember 2022 ;
- Menghukum Tergugat untuk Mencabut Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.561/54 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 tanggal 07 Desember 2022 ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Subsida:

Mohon putusan seadil-adilnya dari Majelis Hakim (ex aequo et bono);

Bahwa atas memori banding dari Pembanding / Penggugat maka Terbanding /Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 14 Juli 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya telah sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Permohonan Banding PEMBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 9/G/2023/PTUN.SMG tanggal 15 Juni 2023;
3. Menghukum PEMBANDING/PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar (ex aequo et bono);

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 128/B/2023/PT.TUN.SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.SMG. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Juni 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 27 Juni 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 9/G/2023/PTUN.SMG., setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 27 Juni 2023 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 128/B/2023/PT. TUN. SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan tingkat pertama khususnya dalil, bukti, memori banding, kontra memori banding yang diajukan para pihak, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan menguatkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa senyatanya sengketa aquo mempersoalkan pertentangan adanya dualisme pengaturan antara PP 36 Tahun 2021 dan Permenaker No 18 Tahun 2022 dalam penetapan UMK Tahun 2023 di Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan masalah Hak uji Materiil (HUM) yang menjadi Kewenangan Mahkamah Agung sehingga menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo;;
- Bahwa pertimbangan hukum tersebut dapat dibenarkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 9/G/2023/PTUN.SMG. tanggal 15 Juni 2023 sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 128/B/2023/PT.TUN.SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

#### MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 9/G/2023/PTUN.SMG. tanggal 15 Juni 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh AK. Setiyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan Fari Rustandi, S.H., M.H. dan Guruh Jaya Saputra, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh Eny Endriastuti., S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 128/B/2023/PT.TUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Fari Rustandi, S.H., M.H.**

**AK. Setiyono, S.H., M.H..**

ttd

**Guruh Jaya Saputra, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Eny Endriastuti, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara:

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi              | Rp10.000,00         |
| 2. Meterai              | Rp10.000,00         |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah                  | Rp250.000,00        |

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 128/B/2023/PT.TUN.SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)